

# **JUAL BELI PUPUK KANDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)  
Pada Program Studi Muamalah



Oleh:

**IKE FATMAWATI**

**NIM: 2006.05502.0207**

**NIMKO: 2006.4.055.0004.1.00209**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**

**SUNAN GIRI BOJONEGORO**

**2010**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal Naskah Skripsi

Kepada

Yth ketua STAI Sunan Giri

Di

Bojonegoro

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Skripsi yang berjudul **JUAL BELI PUPUK KANDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Atas nama **IKF FAIMAWATI**

NIM **2006 05502 0207**

NIMKO **2006 4.055 0004.1.00209**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai salah satu syarat memenuhi beban studi Satuan Kredit Semester (SKS) Program Strata Satu (S1) pada Program Studi (Prodi) Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro

*Wassalaamu'alaikum Wr Wb*

Dosen Pembimbing I

  
Dr. H. M. Yasir, SH, M.Si

Bojonegoro, 23 Juni 2010

Dosen Pembimbing II

  
H. Yogi Prana Izza, Lc. Ma

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Jual Beli Pupul. Kandang dalam Perspektif Hukum Islam** ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi (Prodi) Mu'amalah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam ( STAI ) Sunan Giri Bojonegoro Oleh

Nama **IKE FATMAWATI**

NIM **2006.05502.0207**

NIMKO **2006 4 055 0004.1 00209**

Dan diterima untuk Memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010

### Dewan Penguji

Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.Pd.  
Ketua

H. Yogi Prana Izza, Lc. Ma  
Sekretaris

Dr. H. M. Yasir, SH, M.Si  
Penguji I

Imroatul Azizah M. Ag  
Penguji II

Bojonegoro, Selasa 27 Juli 2010

Sekolah Tinggi Agama Islam " Sunan Giri "

Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Mengetahui,

Ketua



Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.Pd.

## MOTTO

لا يصح الدفع بالاحكام في دار الاسلام

*Tidak sah menyatakan kebodohan (tidak mengetahui) hukum (Islam) di wilayah umat Islam*

## Persembahan

Skripsi kupersembahkan pada:

1. Ayah dan Ibu Tercinta
2. Sahabat-Sahabat Seperjuangan

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya

Alhamdulillah atas ridla-Nya Penulis dapat menvelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dengan judul **“Jual Beli Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam”**.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, dan tidak lupa penulis banyak menyampaikan terima kasih kepada

- 1 Bapak **Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.Pd** selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro
- 2 Ketua program studi muamalah, Ibu **Imroatul Azizah M. Ag**
- 3 Bapak **Dr H M Yasir, SH, M Si** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan tentang pengertian skripsi kepada penulis
- 4 Bapak **H. Yogi Prana Izza, Lc. Ma** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini
- 5 Bapak/Ibu Dosen STAI Sunan Giri Bojonegoro yang telah banyak membantu setiap usaha dan upaya penulis
- 6 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan, karenanya kritik dan saran sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka yang penulis sebutkan tadi, Amien

Bojonegoro, Mei 2010

Penulis

**Ike Fatmawati**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	11
HALAMAN PENGESAHAN	111
HALAMAN MOTTO	1V
HALAMAN PERSEMBAHAN	1V
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VI
ABSTRAKSI	VIII
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah	2
C Rumusan Masalah	2
D Tujuan Penelitian	2
E Signifikansi Penelitian	2
F Kerangka Teoritik	3
G Kajian Pustaka	8
H Metode Penelitian	8
I Sistematika Penulisan	11
<b>BAB II: SEKILAS TENTANG HUKUM ISLAM, JUAL BELI DAN NAJIS</b>	
A Sekilas tentang Hukum Islam	13
1 Syari'at	13
2 Fiqih	14
B Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam	26
1 Pengertian Jual Beli	26
2 Dasar Hukum Jual Beli	27
3 Rukun, Syarat-Syarat Jual Beli	28
4 Hukum dan Sifat Jual Beli	31
5 Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	31
C Jual Beli dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	32
D Najis	36
1 Pengertian Najis	36

2	Hubungan Haram dengan Najis	37
3	Pengharaman Najis	37
4	Pemanfaatan Benda Najis	41
<b>BAB III. PUPUK KANDANG</b>		
A	Pengertian Pupuk Kandang	44
B	Pembagian Pupuk Kandang	44
C	Kualitas Pupuk Kandang	45
D	Kompos Pupuk Kandang	50
E	Pemanfaatan Pupuk Kandang dan Pengaruhnya terhadap Tanaman	50
<b>BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK KANDANG</b>		
A	Maanfaat Penggunaan Pupuk Kandang	57
B	Jual Beli Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam	59
<b>BAB V. PENUTUP</b>		
A	Kesimpulan	64
B	Saran-Saran	64

## ABSTRAKSI

Pupuk merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam peningkatan hasil panen, karena ini berpengaruh pada unsur hara yang terkandung pada tanah. Ada dua jenis pupuk yang selama ini dikenal masyarakat, pupuk organik (kandang dan hijau) dan pupuk anorganik (sintesa pabrik).

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, seperti kotoran kambing, sapi dan sebagainya. Pada umumnya, pupuk kandang bisa dikatakan lebih ramah lingkungan dibandingkan pupuk anorganik.

Persoalannya, pupuk tersebut tidak selalu bisa didapatkan “sendiri” oleh petani, sehingga mereka seringkali harus membelinya dari pihak lain. Dalam pupuk kandang, bahan yang dijualbelikan itu termasuk “najis”. Sementara jual beli najis “dilarang” dalam fiqih Islam. Padahal kita tahu bahwa pupuk kandang sangat bagus dalam memperbaiki unsur hara yang terkandung dalam tanah, dan secara otomatis berpengaruh pada hasil pertanian.

Berangkat dari kegelisahan penulis terhadap praktek di atas, maka penelitian ini bertujuan mengetahui manfaat yang diperoleh dari penggunaan pupuk kandang dan jual beli pupuk kandang dalam perspektif Hukum Islam.

Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian dengan obyek utama buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas dan menggunakan type penelitian deskriptif, sifat penelitiannya *evaluatif research* yaitu dengan menggambarkan obyek tertentu kemudian menganalisisnya dengan undang-undang atau aturan-aturan yang telah ada dan dijadikan tolak ukur untuk menentukan nilai kebenaran suatu masalah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa manfaat penggunaan pupuk kandang sangat banyak, di antaranya menciptakan keseimbangan ekosistem tanah, air dan udara, mengurangi biaya produksi, mengurangi polusi air dan udara, memperbaiki struktur tanah. Sedangkan jual beli kotoran hewan sebagai pupuk kandang diperbolehkan dengan syarat berasal dari hewan yang halal berdasarkan metode Qiyas, Istihsan, dan Maslahah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris di mana masyarakatnya mayoritas adalah petani. Dalam peningkatan hasil pertanian berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pemilihan benih unggul, sistem tanam dan perawatan sampai pada pemupukan yang tepat.

Pupuk merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam peningkatan hasil panen, karena ini berpengaruh pada unsur hara yang terkandung pada tanah, di samping faktor-faktor yang lain.

Ada dua jenis pupuk yang selama ini dikenal masyarakat, pupuk organik (kandang dan hijau) dan pupuk anorganik (sintesa pabrik). Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, seperti kotoran kambing, sapi dan sebagainya. Adapun pupuk anorganik adalah pupuk yang diperoleh bukan dari kandang, melainkan dibuat dari unsur-unsur kimia, atau juga mungkin dari pupuk kandang yang dicampur dengan bahan-bahan kimiawi. Pada umumnya, pupuk kandang bisa dikatakan lebih ramah lingkungan dibandingkan pupuk anorganik. Hal ini dikarenakan pada pupuk kandang memang tidak ada bahan-bahan “kimiawi” seperti yang ada di pupuk anorganik, yang dapat mencemari atau bahkan merusak lingkungan.

Persoalannya, pupuk tersebut, apakah pupuk kandang ataupun pupuk anorganik, tidaklah selalu bisa didapatkan “sendiri” oleh petani, sehingga mereka seringkali harus membelinya dari pihak lain yang menyediakan pupuk tersebut. Nah, di sinilah persoalan fiqhiyah (mu’amalah) muncul. Dalam pupuk kandang, bahan yang dijualbelikan itu termasuk “najis”. Sementara jual beli najis “dilarang” dalam fiqih Islam. Padahal kita

tahu bahwa pupuk kandang sangat bagus dalam memperbaiki unsur hara yang terkandung dalam tanah, dan secara otomatis berpengaruh pada hasil pertanian

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang melebar dari obyek penelitian, maka perlu penulis memberikan batasan masalah pada manfaat dari penggunaan kotoran hewan dalam peningkatan hasil pertanian dan jual beli kotoran hewan dalam perspektif hukum Islam

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang kongkrit dan sasaran yang tepat dalam penelitian, maka penulis memandang perlu adanya rumusan masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1 Manfaat apa yang diperoleh dari penggunaan pupuk kandang?
- 2 Bagaimana hukum jual beli pupuk kandang dalam perspektif Hukum Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian yang dilakukan penulis, bertujuan untuk

- 1 Mengetahui manfaat penggunaan pupuk kandang
- 2 Mengetahui dan memahami hukum jual beli pupuk kandang dalam perspektif Hukum Islam

## **E. Penelitian**

Dengan Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis, kampus, masyarakat, dan akademisi, yaitu

- 1 Bagi penulis
  - a Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan melakukan penelitian
  - b Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan

c Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang nantinya bisa ditularkan pada masyarakat

## 2 Bagi Kampus

a Memberikan evaluasi bagi tingkat kualitas kampus dimana mahasiswa menempuh pendidikan

b Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian

c Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan Hukum Islam

## 3 Bagi masyarakat

Sebagai tambahan pengetahuan masyarakat tentang syarat sah jual beli, dan pandangan hukum Islam mengenai jual beli pupuk kandang Karena di samping unsur suka sama suka dalam melakukan akad masih ada batasan-batasan yang nyata-nyata tidak boleh kita langgar

## F. Kerangka Teoritik

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan<sup>1</sup>

Sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis muamalah dibolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya, namun tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan dan dimaksud syara' di antaranya adalah

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), ix

- a Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan
- b Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi
- c Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan
- d Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia
- e Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh para pedagang (*iktikar*), dan kecurangan maupun dalam kaitannya dengan materi, seperti minuman keras, babi, dan jenis najis lainnya<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-A'raf (7) ayat 157 yang berbunyi

وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْحَنِثَاتِ وَيَصْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  
وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka*<sup>3</sup>

- f Seluruh yang baik dihalalkan<sup>4</sup> Hal ini juga sejalan dengan firman Allah di atas dan firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 5 yang menyatakan

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik*<sup>5</sup>

<sup>2</sup> *Ibid*, xi

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta CV Kathoda, 2005), 228

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 143

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 143

## g Harta

## 1) Pengertian harta

Secara etimologi, *al-maal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk manfaat

*Al-maal* secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan para ulama fiqh, yaitu

Ulama Hanafiyah

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَنَعِ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْحَارَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاحَةِ, أَوْ كَانَ  
مَا يُمَكِّنُ حَيَاتَهُ وَإِحْرَارَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ

*Segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan*

Dari definisi di atas, tersirat bahwa manfaat tidak termasuk harta, karena manfaat termasuk milik

Jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزِمُ مُتْلَفَهَا بِضِمَامِهِ

*Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya*

Dalam kedua definisi di atas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dan ulama Hanafiyah Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga manfaat dari suatu benda Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi Sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik

## 2) Kedudukan dan Fungsi Harta

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan manusia di dunia ini, sehingga para ulama ushul fiqh Persoalan harta dimasukkan dalam salah satu *adh-dharurat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjukkan kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun kegiatan yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dalam dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan hukum negara, atau ketentuan yang disepakati oleh manusia.

Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain-lain. Sebaliknya orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan harta untuk hal-hal yang bermanfaat.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara', antara lain untuk

- a) Kesempurnaan *ibadah mahzhah*, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat
- b) Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah SWT sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran, meneruskan roda kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah

- c) Menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat
  - d) Bekal mencari dan mengembangkan ilmu
  - e) Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang memberikan pekerjaan kepada orang miskin<sup>6</sup>
- 3) Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya
- a) Pembagian Harta

Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', harta dibagi menjadi *harta mutaqawwim* dan *harta ghair mutaqawwim*. Yang dimaksud *harta mutaqawwim* menurut pengertian pakar fiqh adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut syara'. Sedangkan *ghair mutaqawwim* adalah sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara'.

- b) Faedah Pembagian (Akibat Hukumnya)

- (1) Sah dan tidaknya akad

Harta *mutaqawwim* sah dijadikan akad dalam berbagai aktivitas mu'amalah, seperti hibah, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Sedangkan harta *ghair mutaqawwim* tidak sah dijadikan akad dalam bermu'amalah. Penjualan khamar, babi, barang najis yang dilakukan oleh umat Islam adalah batal.

- (2) Tanggung Jawab ketika Rusak

Jika seseorang merusak harta *mutaqawwim*, ia bertanggung jawab menggantinya. Akan tetapi, jika merusak *ghair mutaqawwim*, ia tidak bertanggung jawab. Menurut ulama Hanafiyah, keduanya dipandang sebagai harta *mutaqawwim* oleh

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 31

non-muslim Oleh karena itu, umat Islam yang merusaknya harus bertanggung jawab Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, harta *ghair mutaqawwim* tetap dipandang *ghair mutaqawwim*, sebab umat non-muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam Dengan demikian, umat islam tidak bertanggung jawab jika merusaknya<sup>7</sup>

## G Kajian Pustaka

Penulis telah menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan penulis lain Laporan penelitian yang di tulis oleh Wiwik Hartatik dan L R Widowati, Bogor Balai Penelitian Tanah, 2009 Yang menjelaskan tentang Pupuk Kandang, mulai dari kandungan (unsur-unsur), aplikasi pada lahan, dan hasilnya

## H. Metode Penelitian

Merujuk pada kajian di atas, penulis menggunakan metode yang relevan untuk mendukung dalam pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan dalam skripsi

### 1 Jenis penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian dengan obyek utama buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas

### 2 Type dan Sifat Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian deskriptif Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat evaluatif research yaitu dengan menggambarkan obyek tertentu kemudian menganalisisnya dengan undang-undang atau aturan-aturan yang telah ada dan dijadikan tolok ukur untuk menentukan nilai kebenaran suatu masalah

<sup>7</sup> *Ibid*, 33

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta PT Rineka Cipta, 1993) 208

### 3 Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya<sup>9</sup>

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sumber data primer dan sekunder diperoleh dari

- a Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an, Hadist, kompilasi hukum ekonomi syari'ah yang membahas tentang jual beli dan jual beli barang najis
- b Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, literatur, internet dan penjelasan-penjelasan dari ahli maupun para pelaku praktek masalah yang bahas penulis

### 4 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab persoalan, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yaitu

#### a Metode Deduktif

Penalaran deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan<sup>10</sup>Dalam penalaran deduktif maka kesimpulan yang ditarik adalah benar sekiranya sekiranya premis-premis yang dipergunakannya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta PT Rineka Cipta, 1993), 202

<sup>10</sup> Jujun s Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 2003, 195

Deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum tersebut kita hendak menilai kejadian khusus. Atau dengan kata lain kesimpulan yang ditarik dari yang umum pada yang khusus.

b Metode induktif

Penalaran induktif adalah penalaran yang pengujiannya mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Umpamanya jika kita ingin mengetahui berapa tinggi rata-rata anak umur 10 tahun di sebuah tempat maka tinggi rata-rata yang dimaksudkan itu merupakan sebuah kesimpulan umum yang ditarik dari kasus-kasus anak umur 10 tahun di tempat itu. Dalam penalaran induktif meskipun premis-premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah maka kesimpulan itu belum tentu benar.<sup>11</sup>

Induktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan umum (berlaku untuk semua atau banyak) atas dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus (beberapa atau sedikit). Harapan penulis menggunakan metode induksi ini adalah mencapai kebenaran yang benar dan pasti.

c Metode komparatif

komparatif adalah suatu metode analisa data dengan cara membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 216

ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau terhadap prosedur kerja<sup>12</sup>

## 5 Pendekatan penelitian

Untuk memperoleh kejelasan dalam pembahasan dan pengetahuan yang valid penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang terkait tentang rukun dan syarat sahnya jual beli benda najis menurut Hukum Islam

### I. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir skripsi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut

#### 1. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, dan daftar isi

#### 2. Bagian inti skripsi

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi lima (5) Bab yaitu

Pada Bab I pendahuluan berisi latar belakang, batas permasalahan yang dihadapi, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi

Bab II menjelaskan tentang Jual beli, Rukun dan Syarat sahnya, najis, dan Hukum Islam yang mana diharapkan mampu membantu penulis menjawab rumusan seobyektif mungkin

Pada Bab III menjelaskan tentang Pengertian, kandungan, Aplikasi dan Manfaat Pupuk Kandang bagi Tanah. Sedangkan pada Bab IV menjelaskan

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 211

tentang Segi Positif Pemanfaatan Pupuk Kandang dan Jual Beli Pupuk Kandang dalam perspektif Hukum Islam

Akhirnya pada Bab V PENUTUP berisi kesimpulan dari keseluruhan bab, dan Juga saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan

### **3. Bagian akhir skripsi**

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran

## BAB II

### SEKILAS TENTANG HUKUM ISLAM, JUAL BELI DAN NAJIS

#### A Sekilas tentang Hukum Islam

Istilah *Hukum* dalam Islam mempunyai dua pengertian, yaitu *Syari'at* dan *Fiqih*. *Syari'at* terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, dan *Fiqih* adalah pemahaman dan hasil pemahaman tentang syari'at

##### 1 Syari'at

###### a Pengertian Syari'at

Kata Syari'at dalam *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*, semula berarti jalan menuju ke sumber air atau tempat yang dihubungkan ke air yang mengalir, yang tidak pernah putus/terhenti, untuk mendatangnya atau mengambilnya tidak perlu alat<sup>1</sup>. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius kata syariat mempunyai arti jalan kehidupan yang baik yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret, yang ditujukan mengarahkan kehidupan manusia kepada jalan kehidupan yang ditetapkan Allah<sup>2</sup>. Allah memerintahkan shalat, zakat, puasa dan haji adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, manusia melaksanakan perintah tersebut berarti merealisasi perintah Allah.

Sumber Syari'at adalah al-Qur'an dan Sunnah. Nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang menunjuk ketentuan-ketentuan secara (*mujmal*), berupa kaidah-kaidah pokok, memungkinkan penggunaan akal pikiran untuk melakukan penjabaran secara rinci. Menggunakan akal pikiran untuk melakukan penjabaran secara rinci terhadap nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang menuju ketentuan-ketentuan hukum yang *mujmal*, berupa kaidah-kaidah pokok, menjadi ruang gerak

---

<sup>1</sup> Ar-Raghib al-Isfahani, *Mu jam Mufradat al-Faz al-Quran* (Beirut Dar al-Fikr),

<sup>2</sup> Fazlur Rahman (terjemahan Ashin Muhammad), *Islam dan Indonesia Zaman Modern* (Jakarta Bulan Bintang, 1984), 140

*Ijtihad* Ruang gerak *ijtihad* terbuka seluas-luasnya setelah nash-nash al-Qur'an dan Sunnah dinyatakan sempurna seperti yang dijelaskan firman Allah Qs Surat al-Maidah (5) ayat 3, yang berbunyi

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu*<sup>3</sup>

Setelah Nabi Muhammad wafat zaman terus berkembang, persoalan-persoalan hidup yang dihadapi makin meluas dan makin kompleks, sementara nash-nash hukum untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup bidang muamalah hanya kaidah-kaidah pokok yang bersifat umum Umat Islam baru menyadari pentingnya Nabi Muhammad mensyukuri mu'adz bin jabal ketika menjawab pertanyaan beliau, jika dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak dijumpai ketentuan terhadap peristiwa hukum yang dihadapi mu'adz, muadz akan berijtihad dengan *ra'yunya*<sup>4</sup>

Ijtihad dengan *ra'yu* dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hidup bidang hukum akhirnya melahirkan ilmu hukum Islam yang disebut *ushul fiqh*, yaitu kaidah-kaidah penetapan hukum (*fiqh*)

## 2 Fiqh

### a Pengertian Fiqh

Kata *fiqh* dalam bahasa Arab pemahaman atau pengertian "pemahaman" (dari segi filsafat ilmu pengetahuan-epistemologi) adalah hasil perolehan dari sesuatu yang dipahami Bentuk hasil perolehan dari sesuatu yang dipahami tergantung dari metode dan obyek formal dan subyek materialnya<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 5 (al-Maidah) 3

<sup>4</sup> Ibnu Rochman, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat* (Yogyakarta Philoshopy Press, 2001), 77

<sup>5</sup> *Ibid.*, 78

Apabila kita mentarifkan fiqh secara umum, secara populer dapat diuraikan sebagai berikut

Ilmu fiqh merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasaannya, yang mengumpulkan berbagai jenis ragam Hukum Islam dan bermacam pula aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan, masyarakat dan semua manusia

Abu Hanifah berkata

عِلْمٌ يُبَيِّنُ الْحُقُوقَ وَالْوَحِيَّاتِ

*Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban*<sup>6</sup>

Sedangkan ahli ushul mendefinisikan fiqh dengan

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*Mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci*<sup>7</sup>

#### b Sumber Fiqh

Secara umum sumber fiqh ada 3 yaitu

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadist
- 3) *Ra'yu* (Al-Ijtihad)<sup>8</sup>

#### c Ijtihad

Di samping melihat obyek dalam istimbath hukum ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di antaranya adalah metode yang digunakan dalam berijtihad dan tujuan Syari'at Islam

- 1) Metode Ijtihad

Dalam hal ini hanya dijelaskan beberapa metode ijtihad yang sesuai dengan materi pembahasan yaitu Qiyas, Istihsan, dan Maslahah

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam Jilid 1* (Jakarta Bulan Bintang, 1980), 24

<sup>7</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1* (Bandung Pustaka Setia, 2000), 15

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 36

a) Qiyas

(1) Pengertian Qiyas

Secara etimologi, Qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan lainnya. Sedangkan secara terminologi, Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan bahwa qiyas menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya<sup>9</sup>

Dengan pengertian seperti ini, maka ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (*isbat al-hukm wa insya'uh*), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wal-izhhar*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila illatnya sama dengan illat hukum yang sedang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nashnya tersebut.

(2) Macam-macam Qiyas

Berdasarkan pada tinjauan tentang kekuatan illat pada furu' dan ashal, Qiyas dapat terbagi menjadi tiga yaitu<sup>10</sup>

- (a) Qiyas al-Aula, yaitu illat pada furu' lebih kuat daripada illat pada hukum ashalnya sendiri, oleh sebab itu penetapan hukum pada furu' lebih kuat daripada penetapan pada ashalnya. Contoh

<sup>9</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, 93

<sup>10</sup> *Ibid*, 99

misalnya menqiaskan memukul kedua orang tua dengan mengatakan “ah” yang terdapat dalam surat al-Isra’ (17) ayat 23

- (b) Qiyas al-Musawī, yaitu illat pada furu’ sama dengan illat pada hukum ashalnya. Karena itu penetapan hukum pada furu’ sama kuat pada kedudukan hukum pada ashalnya. Contohnya misalnya merusak harta anak yatim mempunyai illat hukum yang sama dengan memakan harta anak yatim, yakni sama-sama merusak harta sedangkan memakan harta anak yatim diharamkan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 10 yang berbunyi

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي  
 نُطُورِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*<sup>11</sup>

- (c) Qiyas al-adna, yaitu illat pada furu’ lebih lemah daripada hukum ashalnya, kendati keduanya sama-sama dalam mewujudkan arti yang dapat mewujudkan illat hukum. Contoh harta anak kecil pada harta seorang dewasa dalam kewajibannya mengeluarkan zakat, dengan illat bahwa seluruhnya adalah harta benda yang mempunyai sifat dapat bertambah

#### b) Istihsan

*Istihsan* secara etimologi berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu. Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Abu Hasan al-

<sup>11</sup> al-Qur’an, 4 (an-Nisa’) 10

Karkhi (Hanafiyah), sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqhnya, Istishan adalah *penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan dari masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu*. Sedangkan Imam Malik, sebagaimana yang dinukil oleh Imam asy-Syatibi, mendefinisikan istishan dengan *memberlakukan kemaslahatan juz'î ketika berhadapan dengan kaidah umum*.

Kedua definisi di atas sesuai dengan asas istishan, yaitu adanya dictum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, karena ada faktor lain yang mendorong agar keluar dari keterkaitannya dengan kaidah itu, yang dipandang justru akan lebih dekat dengan tujuan syara', dibandingkan jika tetap terpaku dan berpegang teguh pada kaidah di atas.

#### c) Masalah

Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah *mangambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'* adapun tujuan syara' yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan

suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut, begitu pula upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek maka dinamakan maslahat. Di samping itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak atau tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya sesuai dengan kehendak syara'.

## 2) Tujuan Syari'at Islam

### a) Pengertian Maqasid Syari'ah

Perlu diketahui bahwa syara' tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Kita tidak dapat memahami nash-nash yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' dalam menciptakan nash-nash itu. Harulah diingat bahwa penunjuk-petunjuk lafal dan baratnya terhadap makna sebenarnya kadang-kadang menerima beberapa makna yang ditarjihkan yang salah satunya adalah mengetahui maksud syara'.<sup>12</sup>

Di samping itu, kerap kali juga nash-nash yang satu dan yang lainnya bertentangan. Dalam hal ini tidak ada yang dapat menghilangkan pertentangan tersebut dan menaufiqkan antara keduanya, selain dengan apa yang dimaksud oleh syara' tentang nash-nash tadi.

Para ulama yang telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syari'ah telah

---

<sup>12</sup> Khairul Umam & A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125

menentukan bahwa maksud-maksud tersebut di bagi dalam dua golongan sebagai berikut

- (1) Golongan ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh syara'
- (2) Golongan muamalah duniawiyah, yaitu kembali kepada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdus Salam sebagai berikut

أَلْتَكَا لَيْفُ كُلِّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَاحِ الْعِبَادِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ عِبَادَةِ الْكُلِّ لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ

*Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat bagi Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudharat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka*<sup>13</sup>

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan *manfaat* bagi manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka. Dengan demikian ibarat yang lain boleh kita katakan bahwa yang menjadi pokok dalam segala macam *manfaat* ialah *mubah* dan dalam segala *mafsadat* ialah *haram*.

Kebanyakan fuqaha berpendapat demikian. Hanya beberapa ulama, di antaranya Daud Azh-Zhahiri tidak membedakan antara *ibadah* dengan *muamalah*.

Ibnu Qaiyim berkata

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَاحِ الْعِبَادِي الْمَعَاتِي وَالْمَعَادِي هِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَاحِ كُلُّهَا وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ

<sup>13</sup> *Ibid*, 126

خَرَجَتْ مِنَ الْعَدْلِ إِلَى الْحُورِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ إِلَى صِدِّهَا وَمِنَ الْمَصْلَحَةِ  
إِلَى الْمَفْسَدَةِ وَمِنَ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَتِّ فَلَيْسَ مِنَ التَّسْرِيعَةِ فَالتَّسْرِيعَةُ عَدْلٌ  
اللَّهُ فِي عِبَادِهِ وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ حَلْقِهِ وَطَلُّهُ فِي أَرْضِهِ وَحِكْمَتُهُ الدَّلَّةُ عَلَيْهِ  
وَعَلَى صِدْقِ رُسُلِهِ آتَمَّ دَلَالَةً وَأَصْدَقَهَا.

*Dasar syari'ah adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat Syari'ah semuanya adil, semuanya rahmat, dan semuanya mengandung hikmah Tiap masalah yang keluar dari adil kepada curang, dari rahmat kepada lawannya, dari masalah kepada mafsadah, dari hikmah kepada sia-sia, sama sekali bukam syari'ah Syari'ah itu ialah keadilan Allah di antara hamba-Nya dan rahmat Allah di antara mahluk-Nya dan bayangan Allah di bumi-Nya dan hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya<sup>14</sup>*

Syari'ah menjadi tonggak hidup, penawar dan sinar yang cemerlang Segala kebajikan dalam wujud itu semuanya dipetik dari syari'ah dan hasil dari syari'ah Dan segala kekurangan dalam wujud ini adalah karena menyia-nyiakkan syari'ah Syari'ah yang dibawa rasulullah adalah sendi dunia akhirat

#### b) Macam-Macam Maqasid Syari'ah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan maksud umum dari menasyri'kan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu

(1) Memelihara segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dari penghidupan mereka

Urusan-urusan yang dharuri ini ialah segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan

Urusan-urusan yang dharuri ini kembali kepada lima pokok

(a) Agama (دين)

<sup>14</sup> Ibid

hidup dan tidak pula ditimpa kepincikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera.

Urusan-urusan yang mewujudkan keindahan ini dalam arti kembali kepada soal ahlak dan adat istiadat yang bagus dan segala sesuatu untuk mencapai keseragaman hidup melalui jalan-jalan yang utama.

c) Tingkatan Maqasid Syari'ah

Tingkatan maqasid syari'ah dapat diuraikan sebagai berikut:

Urusan-urusan dharuri merupakan terpenting-pentingnya maksud. Karena apabila urusan-urusan dharuri tidak diperoleh, akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan, menghilangkan keamanan, dan merajalela keganasan.

Di bawahnya adalah urusan haji, yaitu segala hal yang dihayati manusia, karena ketiadaannya membawa manusia dalam kepincikan kesukaran. Sesudah itu diikuti oleh urusan *tahsini* (*takmilī*), yaitu urusan-urusan yang mewujudkan keindahan. Kehilangannya, tidak membawa kepincikan bagi manusia dari kesempurnaan kemanusiaan.

Tidak dipeliharanya hukum yang bersifat mewujudkan keindahan apabila mencederakan suatu hukum yang dihayati dan tidak dipeliharanya suatu hukum yang dihayati kalau memeliharanya mencederakan hukum dharuri. Karena itu boleh kita membuka aurat untuk keperluan berobat. Menutup aurat itu merupakan suatu urusan yang mengindahkan, sedangkan berobat merupakan suatu yang dharuri. Dan dibolehkan kita makan najis untuk obat dan dalam keadaan terpaksa. Tidak boleh makan (memegang) najis adalah urusan

yang mengindahkan, sedangkan menolak kemudharatan adalah urusan yang dharuri

Wajib kita mengerjakan yang wajib walaupun menimbulkan sedikit kesukaran, karena wajib itu termasuk golongan dharuri, sedangkan untuk menolak kesukaran dan kepicingan adalah urusan *tahsini* yang mengindahkan. Karena itu, tidaklah dipelihara urusan yang mengindahkan, mendatangkan kesenangan, apabila merusak dharuri

Segala hukum dharuri tidak boleh kita ciderakan, terkecuali kalau sesuatu yang dharuri yang lebih penting dari padanya

Atas dasar inilah kita diwajibkan berjihad untuk memelihara agama adalah lebih penting daripada memelihara jiwa. Minum arak dibolehkan, terhadap orang yang dipaksa atau karena terpaksa, karena memelihara jiwa lebih penting daripada memelihara akal. Apabila perlu untuk memelihara jiwa, kita boleh membinasakan harta orang karena memelihara jiwa lebih penting daripada memelihara harta

#### d) Konsep Maqasid Syari'ah

Konsep *maqasid asy-syari'ah* dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi *qasd asy-Syari'* (Tujuan Pembuat Hukum) dan (*qasd al-Mukallaf* (Tujuan Subyek Hukum)<sup>15</sup>. Dimensi *qash asy-Syari'* berhubungan dengan

- (1) Tujuan pokok pembuat hukum melembagakan hukum,
- (2) Tujuan melembagakan hukum adalah agar dapat dipahami (*ifham*),

<sup>15</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam, Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syathibi* (Semarang: Toha Putra, 1996), 242

- (3) Tujuan melembagakan hukum adalah untuk menuntut kewajiban (*taklif*),
- (4) Tujuannya dalam memasukkan *mukallaf* (subyek hukum ke dalam) perintahnya

Dimensi *qash asy-Syari'* dari aspek tujuan pokok pembuat hukum berkaitan dengan maslahat, yakni berhubungan dengan derajat-derajat, ciri-ciri serta relativitas atau kemutlakannya. Dari aspek tujuan membuat hukum agar bisa dipahami berkaitan dengan kebahasaan masalah *taklif*. Suatu perintah merupakan *taklif* (kewajiban) mengandung tuntutan untuk dipahami oleh semua subyeknya, tidak hanya kata-kata dan kalimat-kalimatnya saja, tetapi juga dalam makna kebahasaan dan budaya pemahaman yang berhubungan dengan *ad-dalalah al-aslyyah* (arti kata dasar) dan *as-dalalah al-umyyah* (arti yang dipahami oleh masyarakat). Dari aspek menyangkut gagasan *taklif* dalam kaitannya dengan *qudrah* (kemampuan), *masyaqqah* (kesulitan) dan lain-lain. Tujuannya dalam memasukkan *mukallaf* ke dalam perintahnya berkaitan dengan *huzuz* (kepentingan dalam hubungannya dengan *adat* atau *hawa* dan *ta'abud*).<sup>16</sup>

Tujuan hukum Islam bertumpu pada *maslahah* manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai diri sendiri, tersusun dari jiwa dan raga, mempunyai sifat individu dan sosial, sebagai bagian dari alam. Kewajiban-kewajiban dalam syari'at menyangkut perlindungan *maqasid asy-syari'ah*, dan pada gilirannya bertujuan melindungi maslahat manusia. Perlindungan *maqasid asy-syari'ah* terhadap

<sup>16</sup> M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat* (Yogyakarta: Philoshopy Press, 2001), 100

masalah dapat melalui cara positif, misalnya demi memelihara eksistensi masalah, syari'at mengambil tindakan-tindakan untuk menopang landasan-landasan masalah tersebut, atau melalui cara preventif untuk mencegah hilangnya masalah, misalnya demi melindungi eksistensi masalah, syari'at mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak masalah

Maslahat sebagaimana ditetapkan oleh ahli ushul fiqh mempunyai tiga urutan pokok yaitu masalah *daruriyyat*, masalah *hajjiyat*, masalah *tahsiniyyat*<sup>17</sup> Keberadaan masalah *daruriyyat* mutlak diperlukan dalam melindungi kepentingan manusia Sesuatu yang tanpa masalah ini, maka sesuatu tidak ada (mati), atau dalam bahasa asy-Syathibi jika masalah ini rusak, maka stabilitas masalah pun rusak<sup>18</sup> Kerusakan masalah mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia, dan di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat, atau dalam bahasa Juhaya S Praja tujuan primer (*ad-daruri*) hukum Islam ini mesti ada demi adanya kehidupan manusia Apabila tujuan ini tidak tercapai, maka akan menimbulkan kerusakan kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat<sup>19</sup>

## B. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam

### 1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting* (Jakarta Bulan Bintang, 1996), 35

<sup>18</sup> Abu Ishaq Ibrahim asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* (Beirut Dar al-Fikr), 152

<sup>19</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung, Yayasan Piara, 1993), 152

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama' fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan

مُنَا دَلَهُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْضُوصٍ

*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau*

مُبَا دَلَهُ شَيْئٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَحْضُوصٍ

*tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*

Definisi yang lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah

Menurut mereka jual beli adalah

مُبَا دَلَهُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلَّ

*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.*<sup>20</sup>

Dalam definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah terkandung pengertian bahwa cara yang khusus dalam jual beli adalah melalui ijab qaul atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslimin.

Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah tentang jual beli lebih ditekankan pada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*Ijarah*)

## 2. Dasar Hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111

sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli di antaranya dam surat al-Baqarah (2) 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* <sup>21</sup>

Surat an-Nisa' (4) 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاصٍ مِّنْكُمْ

*kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu* <sup>22</sup>

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw Di antaranya adalah hadist dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwa

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّحْلِ حُلِّ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَنْزُورٍ (رواه الدرر والحاكم)

*Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik Rasulullah menjawab Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jaul beli yang diberkati (HR al-Bazzar dan al-Hakim)* <sup>23</sup>

Dalam hadist lain dari Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi,

Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan

وَأَنَّ الْبَيْعَ عَنْ تَرَاصٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

*Dan jual beli itu didasarkan suka sama suka (HR al-Baihaqi dan Ibnu Majah)* <sup>24</sup>

### 3 Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara' Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *yab* dan *qabul* Akan tetapi jumhur ulama menyatakan rukun jual beli ada empat, yaitu

<sup>21</sup> al-Qur'an, 2 (al-Baqarah) 275

<sup>22</sup> *Ibid*, 4 (an-Nisa') 29

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta Gaya Media Pratama, 2007), 113

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung Pustaka Setia, 2001), 75

- 1) Adanya orang yang berakad (*al-muta'qidain*)
- 2) Adanya *sighat* (lafal *yab* dan *qabul*)
- 3) Adanya barang yang dibeli
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang<sup>25</sup>

b Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama sepakat menyatakan orang yang menyatakan akad jual beli ia harus memenuhi syarat

- a) Berakal, oleh sebab itu, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah apabila yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, maka akadnya sah Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, maka transaksinya sah jika walinya mengizinkan Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukasn akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal
- b) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli

2) Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dalam *yab qabul* yang dilangsungkan.

Di zaman modern perwujudan *yab qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan.

### 3) Syarat Barang yang Dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memanjang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai persetujuan penjual dan pembeli.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai khamar dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau ada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

### 4) Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) Terkait masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ast-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ast-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku dimasyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar) <sup>26</sup>

#### 4 Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari sifat dan hukum jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikatakan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu sesuai dengan ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli dari segi sah tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu sah, batal, dan rusak.

#### 5 Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil <sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), pakar ulama fiqh Hanbali mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan as-sunnah larangan jual beli seperti ini yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw adalah jual beli tipuan (*bai' al-gharar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

- b Menjual barang yang tidak boleh atau tidak dapat diserahkan pada pembeli  
Seperti menjual barang yang hilang atau menjual burung piaraan yang lepas dan terbang di udara
- c Jual beli yang mengandung unsur tipuan
- d Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah karena semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta Hal ini dijumpai dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ تَشْهُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ وَتُذْهَبُ بِهَا الْخُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِدْ ذَلِكَ. قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَشْهُومَهَا حَمَلُوهُ ثُمَّ نَا عُوَهُ فَأَ كَلُّوا تَمَنَةً. (رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله)

*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala Lalu dikatakan orang Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau dengan lemak bangkai, karena boleh dijadikan pendompol perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dijadikan alat peneranan bagi manusia Rasul menjawab Tidak itu adalah haram Lalu Rasulullah saw melanjutkan dengan sabdanya Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa (lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya (HR al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn "abdillah)"<sup>28</sup>*

### C. Jual Beli dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### 1 Pengertian Jual beli (Bai')

*Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang (pasal 20 ayat (2))

#### 2 Unsur Jual Beli

Unsur bai' terdiri atas

- a pihak-pihak,
- b obyek, dan

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 123

c kesepakatan ( pasal 56)

Ad a Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (pasal 57)

Ad b Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (pasal 58)

Ad c 1 Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat 2 Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama (pasal 59) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (pasal 60) Ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku (pasal 61) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga (pasal 62) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli (pasal 63) Jual-beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual-beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung (pasal 64) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati (pasal 65) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja (pasal 66) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda (pasal 67)

3 Tempat dan Syarat Pelaksanaan jual Beli

- a Tempat jual-beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli (pasal 68)
  - b Penjual dan pembeli mempunyai hak khayar/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut (pasal 69)
  - c Ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli (pasal 70)
  - d Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul (pasal 71)
  - e Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama (pasal 72)
- 4 Barakhirnya Akad Jual Beli
- a Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual-beli
  - b Mengakhiri akad jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak
  - c Selesaiannya akad jual-beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum (pasal 75)
- 5 Objek Jual Beli
- Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah
- a barang yang dijualbelikan harus sudah ada
  - b barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
  - c barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
  - d barang yang dijualbelikan harus halal
  - e barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
  - f kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui

- g penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad (pasal 76)

Jual-beli dapat dilakukan terhadap

- a Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan
- b Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui
- c Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual (pasal 77)

Beberapa hal yang termasuk ke dalam jual-beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah

- a Dalam proses jual-beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan
- b Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual
- c Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual
- d Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual
- e Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli (pasal 78)

## 6 Akibat Jual Beli yang Sah

- a Jual-beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (pasal 91)
- b Jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (pasal 92 ayat (1))
- c Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (pasal 92 ayat (2))
- d Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal (barang titipan), jika barang itu rusak karena kelalaiannya (pasal 92 ayat (3))
- e Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan (pasal 92 ayat (4))
- f Dalam jual-beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli (pasal 93 ayat (1))
- g Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli (pasal 93 ayat (2))
- h Dalam hal pembatalan jual-beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (pasal 94)
- i Jual-beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah (pasal 95)
- j Jual-beli yang sah tidak dapat dibatalkan (pasal 96)
- k Dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (ghayr lazim), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (khiyar) untuk membatalkan jual-beli itu (pasal 97)
- l Jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya (pasal 98)
- m Persyaratan yang berlaku pada jual-beli juga berlaku pada barter (pasal 99)

## D. Najis

### 1 Pengertian Najis

Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki tabi'at yang selamat (baik) dan selalu menjaga diri darinya<sup>29</sup>

### 2 Hubungan Haram dengan Najis

Hubungan haram dengan najis ini bisa dikatakan sebagai berikut

#### a Setiap benda yang najis maka hukumnya haram dimakan.

Misalnya kotoran hewan Hukumnya adalah najis, sebagaimana umumnya disepakati oleh para ulama Kalau pun ada yang mengatakan tidak najis, hanya sebagian pendapat dari kalangan mereka Misalnya mazhab Imam Ahmad, di mana mereka mengatakan bawa semua hewan yang halal dagingnya, maka kotorannya tidak najis Namun kami tidak yakin kalau mazhab tersebut membolehkan kita makan kotoran hewan

#### b Tidak semua yang haram dimakan, hukumnya najis.

Ada begitu banyak benda yang hukumnya memang haram untuk dimakan tetapi tidak najis Sebut saja bensin, pestisida, oli, minyak rem, racun tikus, aspal, asam, merkuri, obat nyamuk, bubuk mesiu, larutan alkohol dan sejenisnya, semua haram dimakan sebab yang makan akan langsung meninggal dunia Tetapi semua ulama sepakat bahwa benda-benda itu tidak najis Maka kita dibolehkan shalat sambil mengantungi obat nyamuk, karena obat nyamuk bukan benda najis Alkohol 70% itu bukan benda najis, tapi tetap haram diminum<sup>30</sup>

### 3 Pengharaman Najis

<sup>29</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum Islam-Toharoh", dalam <http://www.rumaysho.com/hukum-islam/thoharoh/2968-mengenal-macam-macam-najis.html> (5 Juli 2010)

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, "Media Islam Media Informasi Umat Islam", dalam <http://mediainlam.myblogrepublika.com/pupuk-kandang-apakah-haram-hukumnya/> (5 Juli 2010)

Adapun dalil yang mengharamkan pemanfaatan atau penggunaan barang-barang najis ada dua sisi *pertama*, pengharaman najis dari sisi najis itu sendiri, *kedua*, adanya dalil-dalil yang mengharamkan najis dari sisi dzatnya, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan darah, bangkai, kencing, anjing, babi dan sebagainya<sup>31</sup>

#### a Keharaman najis dari sisi najis itu sendiri

Di dalam al-Qur'an terdapat perintah dari Allah SWT agar kaum muslim menjauhi segala macam najis Allah SWT berfirman dalam surat al-Mâ'idah, 5 90 yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِحْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاحْتَبِئُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*<sup>32</sup>

Dalam al-Qur'an surat al-Hajj, 22 30 yang berbunyi

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْطِمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ ۗ عِدَّةَ رَيْبٍ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآتَعَمُ إِلَّا  
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ فَاحْتَبِئُوا الرِّحْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاحْتَبِئُوا قَوْلَ الرُّورِ

*Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta*<sup>33</sup>

Semua ini menunjukkan bahwa perintah untuk menjauhi najis disebabkan karena najis itu sendiri, bukan karena sebab yang lain

#### b Najis dari Segi Dzatnya

<sup>31</sup> Saif Ayatullah Ba'Abduh, "Panji Islam", dalam <http://saif1924.wordpress.com/2008/09/07/hukum-menggunakan-pupuk-kandang/> (5 Juli 2010) lihat juga Farid Ma'ruf, "Faithfreedom.org", dalam <http://www.ask.com/web?qsrc=2417&o=15673&l=dis&q=menjual+pupuk+kandang+dalam+hukum+islam> (3 Juli 2010)

<sup>32</sup> al-Qur'an, 5 (al-maidah) 90

<sup>33</sup> Ibid, 22(al-Hajj) 30

## 4) Anjing.

Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سِنْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالثَّرَابِ  
*Cara menyucikan bejana di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dicuci sebanyak tujuh kali dan awalnya dengan tanah*

Yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bagian anjing yang termasuk najis adalah jilatannya saja. Sedangkan bulu dan anggota tubuh lainnya tetap dianggap suci sebagaimana hukum asalnya<sup>36</sup>

## 5) Binatang Jallalah.

Binatang jallalah termasuk najis, karena ada larangan mengendarai, memakan dagingnya dan minum susunya. Yang dimaksud dengan binatang jallalah adalah binatang yang suka makan kotoran sampai baunya berubah, baik hewan itu unta, sapi, kambing, ayam, itik, dan lain sebagainya. Jadi, jika itik diberi makan kotoran hingga berubah baunya, maka ia termasuk binatang jallalah. Terhadap binatang jallalah ini Rasulullah Saw telah melarang memakan dan mengendarainya. Akan tetapi, jika binatang jallalah ini dikurung dan dipisahkan dari kotoran dan diberi makan yang bersih hingga beberapa waktu, dan kembali memakan makanan yang bersih, maka ia tidak lagi disebut binatang jallalah<sup>37</sup>

## 6) Kotoran hewan

Semua ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan hukumnya adalah najis, ini didasarkan pada hadits dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata,

<sup>36</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum Islam-Toharoh", dalam <http://www.rumaysho.com/hukum-islam/thoharoh/2968-mengenal-macam-macam-najis.html>

<sup>37</sup>Saif Ayatullah Ba'Abduh, "Panji Islam", dalam <http://saif1924.wordpress.com/2008/09/07/hukum-menggunakan-pupuk-kandang/> (5 Juli 2010)

أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَرَرَّ فَقَالَ . إِنِّي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَحَدْتُ لَهُ حَجْرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ فَأَمْسَكَ الْحَجْرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ وَقَالَ هِيَ رِجْسٌ

*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bermaksud bersuci setelah buang hajat Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, "Carikanlah tiga buah batu untukku " Kemudian aku mendapatkan dua batu dan kotoran keledai Lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil dua batu dan membuang kotoran tadi Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, "Kotoran ini termasuk najis"*

*Sedangkan tentang kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan*

*terjadi perbedaan pendapat Menurut mazhab Hambali, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, tidak najis Ini merupakan pendapat Ibnul Mundzir dan dinukilkan oleh Imam an-Nawawi dlm al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab bahwa ini adalah perkataan Dawud azh-Zhahiri Ibrahim an-Nakha'i dan asy-Sya'bi Pendapat ini juga didukung oleh al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab-kitab beliau diantara Nailul Authar dan ad-Daraari Sehingga kalau mau diperjual-belikan, hukum sah dan tidak mengapa menurut pendapat mazhab Syafi'i Sehingga tidak sah untuk diperjualbelikan<sup>38</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya semacam kotoran keledai jinak adalah najis

#### 4 Pemanfaatan Benda Najis

Memanfaatkan (*intifa'/'isti'mal*) benda-benda najis (*an-najasat*) adalah masalah khilafiyah Ada yang membolehkan dan ada yang melarang Namun, pendapat yang rajih (kuat) adalah yang mengharamkan Dalilnya antara lain firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) 90

يَأْتِيهَا الدِّينَ ءَامَنُونَ إِمَّا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِحْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاحْتَبِئُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

<sup>38</sup> [http //blog re or id/najis-mudah-dijumpai-jarang-dikenali htm](http://blog.re.or.id/najis-mudah-dijumpai-jarang-dikenali.htm)

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*<sup>39</sup>

Dalam frase firman Allah di atas "*fajtanibuuhu*" (jauhilah najis/*riysun* itu) terkandung perintah untuk menjauhi *riysun* yang berarti kotoran atau najis. Maka, memanfaatkan benda najis adalah haram, sebab Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menjauhi najis itu. Maka, haram hukumnya memanfaatkan khamr, memanfaatkan kotoran binatang untuk pupuk, memanfaatkan alkohol, dan semua benda najis lainnya, sebab itu semua adalah najis yang wajib dijauhi, bukan didekati atau dimanfaatkan.

QS al-Maidah 90 ini juga diperdebatkan oleh sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa kata *riysun* pada ayat tersebut hanyalah najis secara maknawi (atau najis hukmi, yakni najis secara hukum), bukan najis *dzati* (atau najis *ami*, yakni najis secara materi/zat). Karena kata *riysun* tidak hanya *khavar* (keterangan) bagi khamr, tetapi juga keterangan bagi perbuatan berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, yang semuanya jelas tidak bisa disifati dengan najis *dzati*. Dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT surat al-Hajj (22) 30, yang berbunyi

فَاحْتَبُوا الرِّحْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

"Maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu"<sup>40</sup>

Berhala yang disebut najis pada ayat tersebut adalah najis maknawi, bukan najis *dzati*. Contoh lainnya dari najis maknawi juga terdapat pada surat at-Taubah ayat (9) 28, yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis*<sup>41</sup>

<sup>39</sup> al-Qur'an, 5 (al-Maidah) 90

<sup>40</sup> *ibid*, 22 (al-Hajj) 30

<sup>41</sup> Al-Qur'an 9 (at-Taubah) 28

Yang dimaksud dengan najis pada ayat ini bukanlah najis *dzati* (tubuh) mereka, tetapi najis maknawi, yaitu aqidah yang mereka peluk adalah aqidah syirik yang harus di jauhi, sebagaimana yang dipahami oleh jumhur fuqaha'

Dengan argumen ini, menurut mereka, kata *rijsun* dalam surat Al Maidah 90 tersebut, adalah najis secara maknawi, bukan najis *dzati*. Implikasinya, khamr itu suci, bukan najis. Alkohol pun lalu adalah suci dan bukan najis. Pandangan tersebut – menurut mereka – diperkuat oleh bunyi ayat selanjutnya *min 'amal asy-syauthan* (dari perbuatan setan). Itu berarti, yang dimaksud dengan najis (*rijsun*) dalam QS Al-Maidah ayat 90 adalah najis secara maknawi, bukan najis *dzati*.<sup>42</sup>

Ketika Allah berfirman dalam QS al-Maidah 90 yang berbunyi "*fajtanibuuhu*" (jauhilah najis/*rijsun* itu), maka itu adalah perintah untuk menjauhi *rijsun* (najis) yang mencakup najis *dzati*. Oleh karena itu, memanfaatkan benda najis adalah haram, sebab Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menjauhi najis itu.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 1, 23

<sup>43</sup> Al-Baghdadi, Radd 'Ala Kitab Ad-Da'wah Al-Islamiyyah, 1986 228

## BAB III

### PUPUK KANDANG

#### A. Pengertian pupuk kandang

Pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak, baik berupa padatan (feces) yang bercampur sisa makanan, ataupun air kencing (urine)<sup>1</sup> Pupuk kandang (pukan) didefinisikan pula sebagai semua produk buangan dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik, dan biologi tanah Apabila dalam memelihara ternak tersebut diberi alas seperti sekam pada ayam, jerami pada sapi, kerbau dan kuda, maka alas tersebut akan dicampur menjadi satu kesatuan dan disebut dengan pukan pula Beberapa petani di beberapa daerah memisahkan pukan padat dan cair<sup>2</sup>

#### B. Pembagian Pupuk Kandang

Dari segi bentuk zatnya pupuk kandang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu<sup>3</sup>

##### 1 Pupuk Kandang Padat

Pupuk kandang (pukan) padat yaitu kotoran ternak yang berupa padatan baik belum dikomposkan maupun sudah dikomposkan sebagai sumber hara terutama N bagi tanaman dan dapat memperbaiki sifat kimia, biologi, dan fisik tanah

Penanganan pukan padat akan sangat berbeda dengan pukan cair Penanganan pukan padat oleh petani umumnya adalah sebagai berikut kotoran ternak besar dikumpulkan 1-3 hari sekali pada saat pembersihan kandang dan dikumpulkan dengan cara di suatu tempat tertentu Petani yang telah maju ada yang memberikan mikroba dekomposer dengan tujuan untuk mengurangi bau dan mempercepat pematangan,

---

<sup>1</sup> Thohari Yusuf, Kandungan Hara Pupuk Kandang, dalam <http://tohariyusuf.wordpress.com/2009/04/25/kandungan-hara-pupuk-kandang/> (20 Juli 2010)

<sup>2</sup> Adimiharja, A, I Juarsah, & U Kurnia, *Pengaruh Penggunaan Berbagai Jenis dan Takaran Pupuk Kandang Terhadap Produktivitas Tanah Terdegradasi di Desa Batm, Jambi* (Bogor Lindo-Bogor, 2000), 303-319

<sup>3</sup> Wwik Hartatik dan L R Widowati, "Pupuk Kandang", (Laporan, Balai Penelitian Tanah, 2004)

tetapi banyak pula yang hanya sekedar ditumpuk dan dibiarkan sampai pada waktunya ke lahan

## 2 Pupuk Kandang Cair

Pupuk kandang (pukan) cair merupakan pukan berbentuk cair berasal dari kotoran hewan yang masih segar yang bercampur dengan urine hewan atau kotoran hewan yang dilarutkan dalam air dalam perbandingan tertentu. Umumnya urine hewan cukup banyak dan yang telah dimanfaatkan oleh petani adalah urine sapi, kerbau, kuda, babi, dan kambing.

Pupuk kandang cair dibuat dari kotoran ternak yang masih segar, bisa dari kotoran kambing, domba, sapi, dan ayam. Petani pertanian di Kenya membuat pukan cair dari 30-50 kg kotoran hewan yang masih segar dimasukkan dalam karung goni yang terbuat dari serat kasar rami dikat kuat, ujung karung dikat pada sebuah tongkat sepanjang 1 m untuk menggantung karung pada drum, kemudian karung tersebut direndam dalam drum berukuran 200 l yang berisi air. Secara berkala 3 hari sekali kotoran dalam karung diaduk dengan mengangkat dan menurunkan tongkat beserta karung. Untuk melarutkan pukan dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Pupuk kandang (pukan) yang melarut siap digunakan bila air sudah berwarna coklat gelap tidak berbau. Cara penggunaan pukan cair dengan disiramkan ke tanah bagian perakaran tanaman dengan takaran satu bagian cair dicampur dengan satu atau dua bagian air. Ampas dari pukan cair dimanfaatkan sebagai mulsa.

## C Kualitas Pupuk Kandang

Manfaat dari penggunaan pupuk kandang telah diketahui berabad-abad lampau bagi pertumbuhan tanaman, baik pangan, ornamental, maupun perkebunan yang harus mendapat perhatian khusus dalam penggunaan pukan adalah kadar haranya yang sangat bervariasi. Kadar hara kotoran ternak berbeda-beda karena masing-masing ternak

mempunyai sifat khas tersendiri. Komposisi hara ini sangat dipengaruhi faktor jenis umur hewan, jenis makanannya, alas kandang, dan penyimpanan/pengelolaan<sup>4</sup>. Makanan masing-masing ternak berbeda-beda. Padahal makanan inilah yang menentukan kadar hara. Jika makanan yang diberikan banyak mengandung hara N, P dan K maka kotorannya pun akan kaya dengan zat tersebut. Selain jenis makanan, usia ternak juga menentukan kadar hara dalam kotorannya. Ternak muda akan menghasilkan feses dan urine yang kadar harannya rendah terutama N, karena ternak muda memerlukan sangat banyak zat hara N dan beberapa macam mineral dalam pembentukan jaringan tubuhnya<sup>5</sup>. Berikut komposisi unsur hara kotoran dari berbagai jenis ternak:

#### KOMPOSISI UNSUR HARA KOTORAN DARI BERBAGAI JENIS TERNAK

Jenis Ternak	Kadar Hara (%)			
	Nitrogen	Phospor	Kalium	Air
<b>Kuda</b>				
- padat	0.55	0.30	0.40	75
- cair	1.40	0.02	1.60	90
<b>Sapi</b>				
- padat	0.40	0.20	0.10	85
- cair	1.00	0.50	1.50	92

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

## Kerbau

-	padat	0 60	0 30	0 34	85
-	cair	1 00	0 15	1 50	92

## Kambing

-	padat	0 60	0 30	0 17	60
-	cair	1 50	0 13	1 80	85

## Domba

-	padat	0 75	0 50	0 45	60
-	cair	1 35	0 05	2 10	85

## Ayam

-	padat	1 00	0 80	0 40	55
-	cair	1 00	0 80	0 40	55

Selain mengandung 3 unsur di atas pupuk kandang mempunyai kandungan unsur hara mikro yang sangat lengkap walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Perlu diingat sekali lagi bahwa makanan yang dimakan ternak dan umur ternak sangat berpengaruh terhadap kandungan hara yang ada pada kotoran<sup>6</sup>

## 1 Pupuk Kandang Ayam

Pemanfaatan pupuk ayam termasuk luas. Umumnya dipergunakan oleh petani sayuran dengan cara mendatangkan dari luar daerah tersebut, misalnya petani kentang

<sup>6</sup> Thohari Yusuf, Kandungan Hara Pupuk Kandang, dalam <http://tohariyusuf.wordpress.com/2009/04/25/kandungan-hara-pupuk-kandang/> (20 Juli 2010)

di Dieng mendatangkan pukan ayam yang disebut dengan *chiken manure* (CM) atau kristal dari Malang, Jawa Timur

Pupuk kandang ayam broiler mempunyai kadar hara P yang relatif lebih tinggi dari pukan lainnya. Kadar hara ini sangat dipengaruhi oleh jenis konsentrat yang diberikan. Selain itu pula dalam kotoran ayam tersebut tercampur dengan sisa-sisa makanan ayam serta sekam sebagai alas kandang yang dapat menyumbangkan. Tambahan hara ke dalam pukan terhadap sayuran.

Beberapa penelitian aplikasi pukan ayam selalu memberikan respon tanaman yang terbaik pada musim pertama. Hal ini terjadi karena pukan ayam relatif lebih cepat terdekomposisi serta mempunyai kadar hara yang cukup pula jika dibandingkan dengan jumlah unit yang sama dengan pukan lainnya.<sup>7</sup>

## 2 Pupuk Kandang Sapi

Di antara jenis pukan, pukan sapilah yang mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa, hal ini terbukti dari hasil pengukuran parameter C/N rasio yang cukup tinggi >40. Tingginya kadar C dalam pukan sapi menghambat penggunaan langsung ke lahan pertanian karena akan menekan pertumbuhan tanaman utama. Penekanan pertumbuhan terjadi karena mikroba dekomposer akan menggunakan N yang tersedia untuk mendekomposisi bahan organik tersebut sehingga tanaman utama akan kekurangan N. Untuk memaksimalkan penggunaan pukan sapi harus dilakukan pengomposan agar menjadi pukan sapi dengan rasio C/N di bawah 20.

Selain masalah rasio C/N, pemanfaatan pukan sapi secara langsung juga berkaitan dengan kadar air yang tinggi. Petani umumnya menyebutnya sebagai pupuk dingin. Bila pukan dengan kadar air yang tinggi diaplikasikan secara langsung akan

---

<sup>7</sup> Widowati, L. R., Sri Widati, U. Jaenudin, & W. Hartatik, "Pengaruh Kompos Pupuk Organik yang Diperkaya dengan Bahan Mineral dan Pupuk Hayati terhadap Sifat-Sifat Tanah, Serapan Hara dan Produksi Sayuran Organik", (Laporan Proyek penelitian Program Pengembangan Agribisnis, Balai Penelitian Tanah, 2005)

memerlukan tenaga yang lebih banyak serta proses pelepasan amoniak masih berlangsung

### 3 Pupuk Kandang Kambing

Tekstur dari kotoran kambing adalah khas, karena berbentuk butiran-butiran yang agak sukar dipecah secara fisik sehingga sangat berpengaruh terhadap proses penyediaan haranya Nilai rasio C/N <20, sehingga pukan kambing akan lebih baik penggunaannya bila dikomposkan terlebih dahulu. Kalaupun akan digunakan secara langsung, pukan ini akan memberikan manfaat yang lebih baik pada musim kedua pertanaman. Kadar air pukan kambing relatif rendah dari pukan sapi dan sedikit lebih tinggi dari pukan ayam.

Kadar pukan kambing mengandung kalium yang relatif lebih tinggi dari pukan lainnya. Sementara kadar hara N dan P hampir sama dengan pukan lainnya.

### 4 Pupuk Kandang Kuda

Jumlah populasi kuda lebih rendah dibanding ternak lainnya, sehingga jumlah kotoran kuda juga termasuk lebih sedikit volumenya. Pupuk kandang (pukan) kuda banyak dipergunakan oleh petani sekitar peternakan kuda saja. Sebelum digunakan, kotoran kuda dimasukkan dalam lubang dan dibiarkan terdekomposisi secara alami kemudian baru digunakan untuk pertanian.

Apabila dibandingkan dengan kotoran sapi, kotoran kuda mempunyai rasio C/N lebih rendah. Rendahnya rasio C/N ini berkaitan dengan jenis pakan misalnya dedak. Hasil penelitian pukan kuda ternyata banyak mengandung hara Mg.

### 5 Pupuk Kandang Babi

Pemanfaatan pukan babi di Indonesia hanya terdapat di beberapa lokasi tertentu yang berdekatan dengan peternakan babi. Pupuk kandang babi mempunyai tekstur yang lembek dan akan bertambah cair bila bercampur dengan urine. Peternak

Pupuk kandang adalah sumber beberapa hara seperti nitrogen, fosfor, kalium dan lainnya. Bagaimanapun, nitrogen adalah salah satu hara utama bagi sebagian besar tanaman yang dapat diperoleh dari pukan. Kekurangan kalium pada sebagian lokasi tertentu tidak dapat dikoreksi dengan takaran umum pukan. Kebutuhan beberapa tanaman dapat diperoleh dengan aplikasi pukan  $>25 \text{ t ha}^{-1}$ .

Nitrogen dari pukan umumnya dirubah menjadi bentuk nitrat tersedia. Nitrat adalah mudah larut dan bergerak ke daerah perakaran tanaman. Bentuk ini sama dengan bentuk yang di ambil oleh tanaman dari sumber pupuk anorganik dari pabrik.

Pupuk kandang mengandung unsur hara dengan konsentrasi yang bervariasi tergantung jenis ternak, makanan, umur, dan kesehatan ternak. Biasanya petani selain mengusahakan ternak, sehingga pukan merupakan komponen pupuk pertanian. Akan tetapi pukan yang tersedia kurang mencukupi kebutuhan, sehingga penggunaannya kadang kurang memberikan peningkatan hasil yang berarti dan kontinu.

Penggunaan pukan sebagai pupuk tanaman merupakan suatu siklus unsur hara yang sangat bermanfaat dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbaharukan, di sisi lain penggunaan pukan dapat mengurangi unsur hara yang bersifat racun bagi tanaman.

## 1 Aplikasi Pupuk Kandang Di Lahan Sawah

Pemanfaatan pukan untuk padi sawah jumlahnya jauh lebih sedikit daripada untuk lahan kering (pangan dan sayuran). Jumlah maksimum pukan yang umum digunakan petani padi sawah  $<2 \text{ t pukan ha}^{-1}$ . Dari hasil penelitian aplikasi pukan pada lahan sawah yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik dalam kisaran 2-20%. Pukan selain mengandung hara-hara yang dibutuhkan oleh tanaman juga mengandung asam-asam

babi telah mengetahui bagaimana cara memisahkan urine ini dengan padatnya, lalu menumpukkannya di suatu tempat untuk didekomposisikan terlebih dahulu. Petani di sekitar peternakan babi menggunakan pukan ini dengan dicampur dengan pukan ayam atau kambing, karena dari pengalaman petani jika pukan babi ini diaplikasikan secara terpisah pertumbuhan tanaman sayuran kurang baik.

Komposisi hara kotoran babi sangat dipengaruhi oleh umur. Di negara-negara seperti Cina, Thailand, dan berbagai negara di Eropa telah dibedakan jenis pukan babi sesuai umur. Akan tetapi, secara umum pukan babi cukup mengandung hara P tetapi rendah Mg.

#### **D. Kompos Pupuk Kandang**

Pengomposan diartikan sebagai proses dekomposisi secara biologis untuk mencapai bahan organik yang stabil. Proses pengomposan menghasilkan panas. Dengan dihasilkannya panas maka dihasilkan produk kompos akhir yang stabil, bebas dari patogen dan biji-biji gulma, berkurangnya bau, dan lebih mudah diaplikasikan ke lapangan. Selain itu perlakuan pengomposan dapat meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman karena perubahan bentuk dari tidak tersedia menjadi mudah tersedia.<sup>8</sup>

#### **E. Pemanfaatan Pupuk Kandang dan Pengaruhnya Terhadap Tanaman**

Penggunaan bahan organik berupa pukan sudah dilakukan petani sejak lama, tapi penggunaannya dalam jumlah besar menimbulkan kesulitan dalam sumber penyediaan, pengangkutan dan aplikasinya. Bahan organik dari kotoran hewan dapat berupa pukan ayam, kambing, sapi, kerbau, baik digunakan secara langsung atau dikomposkan terlebih dahulu. Pupuk kandang dapat berasal dari peternakan sendiri, dari sekitar lokasi lahan pertanian atau didatangkan dari lokasi lain.

---

<sup>8</sup> Wiyik Hartatik dan L. R. Widowati, "Pupuk Kandang", (Laporan, Balai Penelitian Tanah, 2004)

humat, fulfat, hormon tumbuh dan lain-lain yang bersifat memacu pertumbuhan tanaman sehingga serapan hara oleh tanaman meningkat<sup>9</sup>

Penelitian yang dilaksanakan di sembin lokasi di Jepang dengan perlakuan pemberian pukan secara jangka panjang dapat meningkatkan kadar humus dalam kisaran 0,8-3,0%, meningkatkan N-total dan tersedia, P-tersedia, dan S<sub>1</sub>, meningkatkan kapasitas *buffer* tanah, KTK, dan basa-basa dapat tukar terutama Ca dan K, menurunkan Na-dd Ketersediaan K dalam bentuk tidak tersedia hanya cenderung meningkat<sup>10</sup>

Kombinasi pemupukan SP-36 100 kg ha<sup>-1</sup> dengan kompos jerami dan pukan kerbau masing-masing 5 t ha<sup>-1</sup> meningkatkan pertumbuhan tanaman dan bobot kering gabah Pemberian jerami dan pukan kerbau meningkatkan serapan hara K Berdasarkan hal tersebut, pemupukan P yang dikombinasikan dengan pemberian jerami dan pukan disarankan pada lahan sawah yang berkadar bahan organik rendah dan kahat K<sup>11</sup>

## 2 Aplikasi Pupuk Kandang di Lahan Kering

Pada lahan kering, pukan dapat diaplikasikan dengan beberapa cara yaitu disebar di permukaan tanah kemudian dicampur pada saat pengolahan tanah, dalam larikan, dan lubang-lubang tanam Metode aplikasi berkaitan dengan jenis tanaman yang akan di tanam Selain itu jumlah pukan yang diberikanpun jumlahnya sangat berbeda Seperti pemberian pukan pada tanaman sayuran mencapai 20-30 t ha<sup>-1</sup>, sedangkan tanaman pangan lahan kering seperti jagung, kedelai, padi gogo dan lain-lain sejumlah 1-2 t ha<sup>-1</sup>

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Adiningsih, J S, D Setyorini dan Tini Prihatini, *Pengelolaan Hara Terpadu untuk Mencapai Produksi Pangan yang Mantab dan Akrab Lingkungan* (Bogor Puslittanak, 1995), 59-69

<sup>11</sup> Agus, F A, *Kontribusi bahan organik untuk meningkatkan produksi pangan pada lahan kering bereaksi masam* (Bogor Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 2000), 87-104

Pemberian pukan ayam sebesar  $2 \text{ t ha}^{-1}$  dengan kadar N,  $\text{P}_2\text{O}_5$  dan K sebesar berturut-turut 0,76%, 14,13%, dan 0,1% pada lahan kering di Pleihari-Kalimantan Selatan meningkatkan produksi biji kering pipilan sebesar 4%<sup>12</sup> Pengaruh pemberian pukan tidak terlalu besar pada pertamanan pertama menunjukkan bahwa dengan aplikasi pukan ayam sebesar  $2 \text{ t ha}^{-1}$  meningkatkan produksi jagung sebanyak 6% pada musim pertama sedangkan pada musim kedua sebesar 40% pada perlakuan tanpa dan dengan bahan organik, peningkatan antar musim mencapai enam setengah kali Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pemberian pukan umumnya terlihat terutama pada musim kedua (residu)

Kualitas pukan sangat berpengaruh terhadap respon tanaman Pupuk kandang (pukan) ayam secara umum mempunyai kelebihan dalam kecepatan penyediaan unsur hara, komposisi hara seperti kadar N, P, K dan Ca dibanding pukan sapi dan kambing Pemberian pukan ayam menghasilkan produksi tertinggi pada tamanan sayuran selada pada Andisol Cisarua dengan takaran optimum  $\pm 25 \text{ t ha}^{-1}$ <sup>13</sup> Diperoleh hasil yang hasil yang sama dimana pemberian pukan ayam takaran  $1 \text{ t ha}^{-1}$  yang dikombinasikan dengan fosfat alam Tunisia sebesar  $1 \text{ t ha}^{-1}$  pada tanah Oxisol Pleihari menghasilkan  $4,21 \text{ t ha}^{-1}$  jagung sedangkan yang menggunakan pukan sapi dengan takaran dan fosfat alam Tunisia yang sama hanya diperoleh  $2,96 \text{ t ha}^{-1}$  Namun demikian penggunaan pukan sapi juga telah dipergunakan secara meluas Pada tanah Podzolik Merah Kuning Desa Batin Jambi yang menggunakan pukan sapi dengan diberi mulsa jerami diperoleh takaran maksimum sebesar  $18,18 \text{ t ha}^{-1}$  dengan tanaman indikator jagung diperoleh produksi sebesar  $6,35 \text{ t ha}^{-1}$ , yang telah mengaplikasikan pukan sapi

---

<sup>12</sup> Burbey, D Alamsyah, A Sahar, & Z Zaini, *Tanggap Tanaman Kedelai terhadap Pemberian Fosfor dan Pupuk Kandang pada Berbagai Takaran Kapur* (PP Sukarami, 1998), 30-35

<sup>13</sup>Widowati, L R, Sri Widati, U Jaenudin, & W Hartatik, "Pengaruh Kompos Pupuk Organik yang Diperkaya dengan Bahan Mineral dan Pupuk Hayati terhadap Sifat-Sifat Tanah, Serapan Hara dan Produksi Sayuran Organik", (Laporan Proyek penelitian Program Pengembangan Agribisnis, Balai Penelitian Tanah, 2005)

pada tanaman turus nilam pada tanah Regosol memperoleh takaran maksimum sebesar 20 t ha<sup>1</sup>, demikian juga dengan serapan hara N, P, dan K yang tertinggi pula<sup>14</sup>

Pemberian beberapa jenis pukan sapi, kambing dan ayam dengan takaran 5 t ha pada tanah Ultisol Jambi nyata meningkatkan kadar C-organik tanah, dan hasil jagung dan kedelai. Pemberian pukan pada Ultisols Sitiung lebih baik pengaruhnya terhadap hasil kedelai dibandingkan sumber bahan organik lain yaitu jerami padi, brangkasan jagung dan daun lamtoro sebagai pupuk hijau pada takaran 6 t ha<sup>-1</sup>. Pemberian bahan organik kotoran ayam 5 t ha<sup>1</sup> sedikit meningkatkan hasil kacang tanah dan peningkatan takaran pemberian sampai 20 t ha<sup>1</sup> tidak nyata meningkatkan hasil. Pengaruh bahan organik akan semakin nyata bila dikombinasikan dengan kapur. Pemberian bahan organik 5 t ha<sup>1</sup> dan kapur 3 t ha dapat meningkatkan hasil kedelai dua kali lipat dibandingkan kontrol<sup>15</sup>

Pemberian bahan organik berupa pukan 10 t ha dan pupuk hijau setaria sp 5 t ha meningkatkan kandungan C dan N-organik serta KTK tanah. Bahan organik yang diberikan ke dalam tanah akan terdekomposisi sehingga meningkatkan C dan N-organik tanah. Penelitian respon tanaman jagung terhadap bahan organik pada tanah Ultisol Rangkasbitung Jawa Barat menunjukkan bahwa pemupukan NPK disertai pemberian pukan 5 t ha<sup>1</sup> meningkatkan hasil jagung dari 1,5 menjadi 2,4 t ha<sup>-1</sup> dibandingkan hanya menggunakan pupuk anorganik NPK. Penggunaan pukan 10-15 t ha<sup>1</sup> dapat menyumbangkan hara sebanyak 26 kg N, 60 kg P dan 10 kg K sehingga dapat menyediakan sebagian kebutuhan hara bagi tanaman. Pemberian pukan 5 t ha<sup>-1</sup> dikombinasikan dengan pemupukan NPK (90-45-80) pada tanaman jagung pada lahan

---

<sup>14</sup> Darmijati, S, *Tanggap Terhadap Empat Varietas Kacang Tanah Terhadap Pemberian Bahan Organik* (PP Sukarami, 1987), 17-21

<sup>15</sup> Burbey, D Alamsyah, A Sahar, & Z Zaini, *Tanggap Tanaman Kedelai terhadap Pemberian Fosfor dan Pupuk Kandang pada Berbagai Takaran Kapur* (PP Sukarami, 1998), 30-35

kering masam dapat memberikan hasil biji pilihan 3,4 t ha<sup>-1</sup>, yaitu 1,9 t ha<sup>-1</sup> lebih tinggi dari pemupukan NPK saja. Sedangkan pemberian serasah sisa panen 5 t ha<sup>-1</sup> (50-90-80) pada tanaman kedelai memberikan hasil 2,3 t biji kering ha, terjadi peningkatan 0,9 t ha<sup>-1</sup> dibandingkan pemupukan NPK saja, demikian juga terjadi peningkatan hasil ubi kayu sekitar 10 t ha<sup>-1</sup> 16

Pengaruh bahan organik berupa pukan dan rumput *Stylosanthes guyanensis* sebagai mulsa serta pemupukan P pada *Dystropepts* Jambi meningkatkan hasil jagung. Pada penelitian ini pukan diberikan 3 t ha<sup>-1</sup> secara larikan pada baris tanaman. Rata-rata hara dalam pukan adalah C-organik, N,P,K, Ca dan Mg masing-masing adalah 25,4, 1,79,0,45,0,81,0,57, dan 0,24 %. Sedangkan rumput *Stylosanthes Guyanensis* ditanam dalam barisan diantara tanaman jagung dengan jarak antar stylo 75 cm, rumput ini dipangkas pertama umur 2,5 bulan, diberikan sebagai mulsa.

Tanggap tanaman terhadap kompos lebih besar di lahan kering daripada lahan sawah. Hasil padi sawah meningkat 2-4 % dengan pemberian kompos sedangkan hasil palawija di lahan kering meningkat 9-48%. Pemberian kompos pada beberapa jenis tanaman pangan meningkatkan hasil tanaman, serta pemberian 20 t kompos ha<sup>-1</sup> meningkatkan hasil sayur 11-24%, dan pemberian 15 t kompos ha<sup>-1</sup> meningkatkan hasil kentang 7-15 % pada tanah aluvial masam, serta petchai 6 % pada tanah aluvial netral.

Penggunaan mulsa baik berupa hijauan alley maupun pukan dapat memperbaiki beberapa sifat fisik tanah, antara lain bobot isi semakin rendah, meningkatkan ruang pori total dan pori drainase cepat selanjutnya dapat meningkatkan aerasi tanah. Pemupukan pukan dalam budidaya sayuran organik menunjukkan bahwa pukan sebanyak 20 t ha<sup>-1</sup> dan kompos *Tithonia diversifolia*

sebanyak 3 t ha<sup>-1</sup> dan kombinasi keduanya dapat memenuhi kebutuhan hara sayuran tomat dan caisin, selada dan kangkung. Kompos pukan dari kotoran ayam 20 t ha<sup>-1</sup> atau sapi 20 t ha<sup>-1</sup> ditambah dengan kompos *Tithonia diversifolia* 3 t ha<sup>-1</sup> memberikan hasil terbaik. Pemupukan pukan yang diperkaya fosfat alam, dolomit dan abu sekam pada sistem budidaya sayuran organik menunjukkan bahwa perlakuan pukan ayam 20 t ha<sup>-1</sup> yang diperkaya abu sekam sebesar 0,25% dari pukan (50 kg ha<sup>-1</sup>) yang dikombinasikan dengan kompos *Tithonia diversifolia* 3 t ha<sup>-1</sup> meningkatkan produksi tomat pada percobaan rumah kaca.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dariah, A & A Rahman, *Pengaruh Mulsa Hijauan Allay Cropping dan Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jagung serta Beberapa Sifat Fisik Tanah* (Bogor: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1989), 99-106

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa

- 1 Penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk memberikan manfaat antara lain
  - a Menciptakan keseimbangan ekosistem tanah, air dan udara
  - b Mengurangi biaya produksi
  - c Mengurangi polusi air dan udara
  - d Memperbaiki stuktur tanah
- 2 Jual beli kotoran hewan sebagai pupuk kandang diperbolehkan dengan syarat berasal dari hewan yang halal berdasarkan metode Qiyas, Istihsan, dan masalah

#### **B. Saran-Saran**

- 1 Bagi para akademisi diharapkan akan lebih berusaha lagi mengembangkan keilmuan terutama dibidang muamalah, agar Islam tidak mengalami kejumhudan yang pada akhirnya akan menjadi kaku dan ditinggalkan pemeluknya
- 2 Bagi masyarakat diharapkan akan lebih arif dan bijaksana ketika menghadapi perbedaan dalam bidang fiqh

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Marzuqi , H Agus , *Fiqih Bisnis*, LTN Langitan, Tuban, 2007
- Al Qordhawi, Yusuf , *Al Halal wa al Haram fi al Islam (Terjemahan)*, Era Intermedia, Solo, 2003
- Ali Al Musyairiqh, DR Khalid, *Al Mu'amalah Al Malyah Al Musyairiqh* (terjemah), Inas Media, Klaten, 2009
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad , *al fiqh al mar'ah al Muslimah (terjemah)*, CV Asy Syifa', Semarang, 1986
- A Hasan, Bulughul Maram (terjemah), CV Pustaka Tamam, Bangil-Pasuruan, 1991, 398
- Abu Zahrah, Nuhammad , *Ushul Al Fiqh*, Dar al Fikr al Araby, tt
- Ahmad, Nur, *Epistemologi Syara'*, Mencari format Fiqih Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2000
- An Naim, Abdullah Ahmad , *Toward on Islamic Reformation , civil Liberties, Human Raights and International Law* (terjemahan), LKIS, Yogyakarta, 1997
- Al Astqolani, Al Imam Ibn Hajar , *Fath al Bari*, Bairut
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang , 1998
- Fatihuddin *Terjemah Hadits Bykhoru Muslim*, Usaha Nasional, Surabaya
- Hadri , Sutrisno , *Metodologi Research* , Andi Offset, Yogyakarta, 2001
- In'am, Moh , *Menyibak Tabir Amal Antologi Islam Amali*, Fima Rodheta, Bekasi
- Mahfudz, Sahal , *Nuansa Fiqih Sosial*, LKIS, Yogyakarta, 1994
- Qurais Shihab, Tafsir Al Misybah-2, Lentera Hati, Tangerang, 2007
- Rosyada Dede , MA, *Fiqih Muamalah* , Universitas Terbuka, Jakarta, hlm 56
- Rosyada, Dede , MA, *Ushul Fiqih*, Universitas Terbuka, Jakarta 1997
- Rosyid , Sulaiman , *Fiqih Islam*, At Thahiriyah, Jakarta, 2007
- Rofiq, Ahmad , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001
- Sabiq, Sayyid , *Fiqih Sunnah 1*, PT AlMa'arif, Bandung, hlm 13
- Fazlur Rahman Al An shori, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern (terjemahan)*, Risalah, Bandung, 1983
- Syarifuddin, Amir , *Pembaharuan pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993
- Zarqowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Walisongo Pers, Semarang, 1987
- Husni Rahiem, *Perkembangan Ilmu Fiqih di dunia Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992

Imam Al Ghozali, *Al Halal wa al Haram fi al Islam (Terjemahan)*, PT Bintang Remaja, Surabaya, 1989

Drs Mujamil, *Kontribusi Islam Terhadap Peradaban Manusia sebuah Apresiasi Monumental*, Ramadhani, Solo

Imam Al Ghozali, *Al Halal wa al Haram fi al Islam (Terjemahan)*, PT Bintang Remaja, Surabaya, 1989

Tobroni dan Samsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, SIPRES, Yogyakarta, 1994

Majalah Pertanian Trubus, *Menyikapi Kelangkaan pupuk*, edisi XII 03/444/2007, tahun 2007

Septiani A, *Pemanfaatan tinja, urine, dan Kotoran Hewan dalam Perspektif ekonomi*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2008

Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Galia, Bogor, 2005

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah I (terjemahan)*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1973